



P U T U S A N
Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (Alm)**;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 01 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Ratai Sinar Laut LK. II, RT. 002,
Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan
Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Windu Hasibuan, S.H., adalah Avokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, beralamat di Jalan Wolter

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monginsidi / Beringin Nomor 27, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung,
berdasarkan Penetapan Nomor : 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 27 Juni
2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 1,8372 (satu koma delapan tiga tujuh dua) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 1,4955 (satu koma empat sembilan lima lima) gram;
 - 1 (satu) buah sekop dari sedotan;
 - 1 (satu) pack plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (Alm), pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 12.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di depan Rumah Sakit Imanuel Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8372 (satu koma delapan tiga tujuh dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Tersangka dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Ridho dihubungi oleh Aldi (DPO) via telpon dengan berkata "Stand BY Do, Ini Ada Setengah Kantong" yang dijawab oleh Terdakwa "Iya Bre" lalu Aldi (DPO) berkata kembali "Kalau Nomornya Udah Dikirim Nanti Gua Kabarin Lagi" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya Bre" lalu sekira jam 11.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Aldi (DPO) dengan berkata "Nomor Udah Dikirim Bre" yang dijawab oleh Terdakwa "Siap Bre" selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Aldi yang dipanggil Bang (DPO) lalu Bang berkata "Posisi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana?” yang dijawab oleh Terdakwa “Kota Karang Bang” kemudian Bang kembali berkata “Ke Rumah Sakit Immanuel Yah” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya Bang” kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke depan Rumah Sakit Immanuel di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung seorang diri lalu sekira jam 12.00 WIB Terdakwa sampai didepan Rumah Sakit Immanuel dan Terdakwa langsung menghubungi Aldi dengan berkata “Ini Gua Udah Di lokasi Bre” dan dijawab oleh Aldi “Iya Tunggu” lalu beberapa menit kemudian Bang menghubungi Terdakwa dengan berkata “Udah Dimana ?” yang dijawab oleh Terdakwa “Ini Di Depan Rumah Sakit Immanuel Bang” dan dijawab oleh Bang “Ya Udah Tunggu” kemudian sekira jam 12.10 WIB BANG datang menghampiri Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus kristal warna putih kepada Terdakwa dengan tangan kanan lalu sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanan kemudian 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus kristal warna putih dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut oleh Terdakwa diselipkan dicelana yang Terdakwa gunakan. Setelah berhasil menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Bang pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa langsung kembali pulang kerumah Terdakwa kemudian sekira jam 13.00 WIB Terdakwa sampai dirumah Terdakwa di Jalan Teluk Ratai Sinar Laut Lk.II Rt.002 Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi menjadi kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) Paket lalu Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut dilemari pakaian dikamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 14.30 WIB Saksi Roby Pratama Bin Suparman (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Teluk Ratai Sinar Laut Lk.II Rt.002 Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung lalu Saksi Roby berkata kepada Terdakwa “Ada Gak Do Sabu” yang dijawab oleh Terdakwa “Ada Nih 3 (Tiga) Gram” lalu dijawab oleh Saksi Roby “Ya Udah Saya Ambil, Setornya Nanti Ya Setelah Laku Saya Bayar Rp.2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ?” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya” selanjutnya sekira jam 15.00 wib dirumah Terdakwa tersebut Saksi Roby langsung memecah sabu-sabu tersebut kurang lebih

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1 (satu) gram menjadi 8 (delapan) paket sabu-sabu sedangkan 2 (dua) gram sabu-sabu belum dipecah oleh Saksi Roby;
- Bahwa lalu beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil menjual sabu-sabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) paket sabu-sabu kepada konsumen Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui namanya di dekat SD 4 Kota Karang dengan harga kurang lebih Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa pergi untuk menjual sabu-sabu tersebut Saksi Roby Pratama menunggu Terdakwa di rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian sekira jam 16.30 WIB Saksi Roby Pratama pergi dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada sekira jam 19.30 Wib saat Terdakwa mau mandi datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku sebagai anggota Kepolisian lalu menggeledah Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di lemari pakaian didalam kamar Terdakwa Ridho juga diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Androit di genggam tangan kanannya Terdakwa Ridho selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8372 (satu koma delapan tiga tujuh dua) gram adalah tidak ada izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian No. 101.10650.00/2023 tanggal 17-03-2023 yang menerangkan jika barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna dengan berat kotor keseluruhan 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram;
 - Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : 1427/L.8.10/Enz.1/03/2023 tanggal 20-03-2023 yang menetapkan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram dipergunakan untuk

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ke BNN Pusat dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 62ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14-04-2023 yang menerangkan jika barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 1,8372 (satu koma delapan tiga tujuh dua) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 1,4955 (satu koma empat sembilan lima lima) gram adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (Alm), pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Jalan Teluk Ratai Sinar Laut Lk.II Rt.002 Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8372 (satu koma delapan tiga tujuh dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa Ridho dihubungi oleh Aldi (DPO) via telpon dengan berkata "Stand By Do, Ini Ada Setengah Kantong" yang dijawab oleh Terdakwa "Iya Bre" lalu Aldi (DPO) berkata kembali "Kalau Nomornya Udah Dikirim Nanti Gua Kabarin Lagi" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya Bre" lalu sekira jam 11.15 Wib Terdakwa dihubungi oleh Aldi (DPO) dengan berkata "Nomor Udah Dikirim Bre" yang dijawab oleh Terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Siap Bre” selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Aldi yang dipanggil Bang (DPO) lalu Bang berkata “Posisi Dimana ?” yang dijawab oleh Terdakwa “Kota Karang Bang” kemudian Bang kembali berkata “Ke Rumah Sakit Immanuel Yah” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya Bang” kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke depan Rumah Sakit Immanuel di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung seorang diri lalu sekira jam 12.00 WIB Terdakwa sampai didepan Rumah Sakit Immanuel dan Terdakwa langsung menghubungi Aldi dengan berkata “Ini Gua Udah Di lokasi Bre” dan dijawab oleh Aldi “Iya Tunggu” lalu beberapa menit kemudian Bang menghubungi Terdakwa dengan berkata “Udah Dimana ?” yang dijawab oleh Terdakwa “Ini Di Depan Rumah Sakit Immanuel Bang” dan dijawab oleh Bang “Ya Udah Tunggu” kemudian sekira jam 12.10 WIB Bang datang menghampiri Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus kristal warna putih kepada Terdakwa dengan tangan kanan lalu sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanan kemudian 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus kristal warna putih dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut oleh Terdakwa diselipkan dicelana yang Terdakwa gunakan. Setelah berhasil menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Bang pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa langsung kembali pulang kerumah Terdakwa kemudian sekira jam 13.00 WIB Terdakwa sampai dirumah Terdakwa di Jalan Teluk Ratai Sinar Laut Lk.II Rt.002 Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi menjadi kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) Paket lalu Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut dilemari pakaian dikamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 14.30 Wib Saksi Roby Pratama Bin Suparman (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Teluk Ratai Sinar Laut Lk.II Rt.002 Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung lalu Saksi Roby berkata kepada Terdakwa “Ada Gak Do Sabu” yang dijawab oleh Terdakwa “Ada Nih 3 (Tiga) Gram” lalu dijawab oleh Saksi Roby “Ya Udah Saya Ambil, Setorannya Nanti Ya Setelah Laku Saya Bayar Rp.2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)?” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya” selanjutnya sekira jam 15.00 wib dirumah Terdakwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk



tersebut Saksi Roby langsung memecah sabu-sabu tersebut kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram menjadi 8 (delapan) paket sabu-sabu sedangkan 2 (dua) gram sabu-sabu belum dipecah oleh Saksi Roby;

- Bahwa lalu beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil menjual sabu-sabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) paket sabu-sabu kepada konsumen Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui namanya di dekat SD 4 Kota Karang dengan harga kurang lebih Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa pergi untuk menjual sabu-sabu tersebut Saksi Roby Pratama menunggu Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira jam 16.30 WIB Saksi Roby Pratama pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 19.30 WIB saat Terdakwa mau mandi datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku sebagai anggota Kepolisian lalu menggeledah Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di lemari pakaian didalam kamar Terdakwa Ridho juga diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Androit di genggam tangan kanannya Terdakwa Ridho selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8372 (satu koma delapan tiga tujuh dua) gram adalah tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian No. 101.10650.00/2023 tanggal 17-03-2023 yang menerangkan jika barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna dengan berat kotor keseluruhan 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : 1427/L.8.10/Enz.1/03/2023 tanggal 20-03-2023 yang menetapkan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram dipergunakan untuk

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ke BNN Pusat dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 62ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14-04-2023 yang menerangkan jika barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 1,8372 (satu koma delapan tiga tujuh dua) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 1,4955 (satu koma empat sembilan lima lima) gram adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi Arga Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polresta Bandar Lampung;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 19.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Teluk Ratai Laut, Lk. II, Rt. 002, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi narkotika;
 - Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap rumah tersebut dan saksi mengamankan terdakwa melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di lemari pakaian di dalam kamar terdakwa;
- 1 (satu) unit hand phone Vivo yang ditemukan di genggaman tangan kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih tersebut dari orang suruhan sdr. Aldi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 10.00 Wib, di depan Rumah Sakit Immanuel di Jalan Soekarno Hatta No. 1, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
- Bahwa orang suruhan sdr. Aldi menyerahkan 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik Kristal warna putih dengan berat 5 (lima) gram kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memecah 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dan menyimpannya di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Teluk Ratai Sinar Laut, LK. II, Rt. 002, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 14.30 kemudian datang saksi Roby Pratama Bin Suparman (Alm) ke rumah terdakwa dan membeli 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu saksi Roby Pratama Bin Suparman (Alm) mengatakan kepada Terdakwa akan menyerahkan uang pembelian 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut apabila sudah laku terjual;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada konsumen terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya di

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat SD 4 Kota Karang dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) disuruh oleh sdr. Aldi untuk menjual narkoba jenis sabu yaitu :
- Yang pertama terdakwa disuruh oleh sdr. Aldi untuk menjual narkoba jenis sabu seberat 3 (tiga) gram dan sudah habis terjual;
- Yang kedua terdakwa disuruh oleh sdr. Aldi untuk menjual narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dan sudah habis terjual;
- Yang ketiga terdakwa disuruh oleh sdr. Aldi untuk menjual narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dan belum habis terjual karena terdakwa tertangkap;
- Bahwa tujuan terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu dari sdr. Aldi adalah untuk mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

2. **Saksi Roby Pratama Bin Suparman (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wib, saksi datang ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sinar Laut, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian saksi membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa akan menyerahkan uang pembelian 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu-sabu tersebut apabila sudah laku terjual;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memecah 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu menjadi 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan sedotan plastik, sedangkan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu-sabu masih utuh dan belum terdakwa pecah;
- Bahwa kemudian saksi menyimpan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu-sabu dan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) kotak Rokok Surya;
- Bahwa sekira pukul 17.10 Wib, saksi Fitrah Rizki Bin M.Toha menghubungi saksi dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga perpaket sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha menunggu di rumah karena saksi akan mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha di Jalan Wr. Mongonsidi No. 244, Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib, kemudian saksi mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha dan pada saat itu saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha menerimanya dengan tangan kanannya kemudian saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi tetap tinggal di rumah saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha menunggu saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha pulang;
- Bahwa sekira pukul 17.50 wib, kemudian datang beberapa orang anggota polisi (saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi dan saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah) yang mengamankan saksi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) gram narkoba jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) pack plastik klip yang disimpan di kotak Rokok Surya ditemukan digenggaman tangan saksi sebelah kanan;
- 1 (satu) unit hand phone Vivo berikut Simcardnya;
- Bahwa kemudian saksi diamankan oleh saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi dan Dedi Riansyah Bin Hermansyah ke Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan saksi membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa adalah untuk dijual lagi dan mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang akan saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 10.00 Wib, sdr. Aldi menghubungi terdakwa melalui telepon memberitahukan agar terdakwa bersiap-siap karena barang berupa narkoba jenis sabu sudah ada sebanyak setengah kantong;
- Bahwa kemudian sdr. Aldi mengirimkan no telepon orang suruhan dari sdr. Aldi yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian orang suruhan dari sdr. Aldi menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menuju Rumah Sakit Immanuel di Jalan Soekarno Hatta No. 1, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa pergi menuju Rumah Sakit Immanuel dan memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada sdr. Aldi, kemudian tak berapa lama datang orang suruhan Sdr. Aldi kemudian

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyerahkan 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa letakan 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih diselipkan di celana yang Terdakwa pakai, kemudian orang suruhan sdr. Aldi pergi dan Terdakwa juga langsung pulang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih yang Terdakwa dapat dari orang suruhan sdr. Aldi tersebut beratnya 5 (lima) gram;
 - Bahwa 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih dengan berat 5 (lima) gram tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa serahkan kepada sdr. Aldi sejumlah Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa memecah 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dan menyimpannya di rumah Terdakwa terletak di Jalan Teluk Ratai Sinar Laut, LK. II, Rt. 002, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa sekira pukul 14.30 kemudian datang saksi Roby Pratama Bin Suparman ke rumah Terdakwa dan membeli 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu saksi Roby Pratama bin Suparman mengatakan kepada Terdakwa akan menyerahkan uang pembelian 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu-sabu tersebut apabila sudah laku terjual;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menjual 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kepada konsumen Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui namanya di dekat SD 4 Kota Karang dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, pada saat Terdakwa akan mandi kemudian datang beberapa orang anggota polisi (saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi) yang mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) buah timbangn digital yang ditemukan di lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) unit hand phone Vivo yang ditemukan di gengggaman tangan kanan Terdakwa i;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi ke Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) disuruh oleh sdr. Aldi untuk menjual narkotika jenis sabu yaitu :
 - Yang pertama Terdakwa disuruh oleh sdr. Aldi untuk menjual narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram dan sudah habis terjual;
 - Yang kedua terdakwa disuruh oleh sdr. Aldi untuk menjual narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dan sudah habis terjual;
 - Yang ketiga Terdakwa disuruh oleh sdr. Aldi untuk menjual narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dan belum habis terjual karena Terdakwa tertangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau menjual narkotika jenis sabu dari sdr. Aldi adalah untuk mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Terdakwa kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka Persidangan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang meringankan (a de chage), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL62ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tanggal 14 April 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) Kristal warna putih berat netto awal 1,8372 gram, berat netto akhir 1,4955 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium diperoleh kesimpulan Positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 1,8372 (satu koma delapan tiga tujuh dua) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 1,4955 (satu koma empat sembilan lima lima) gram;
- 1 (satu) buah sekop dari sedotan;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone Android;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 10.00 Wib, sdr. Aldi menghubungi terdakwa melalui telepon memberitahukan agar

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersiap-siap karena barang berupa narkoba jenis sabu sudah ada sebanyak setengah kantong;

- Bahwa kemudian sdr. Aldi mengirimkan no telepon orang suruhan dari sdr. Aldi yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian orang suruhan dari sdr. Aldi menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menuju Rumah Sakit Immanuel di Jalan Soekarno Hatta No. 1, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa pergi menuju Rumah Sakit Immanuel dan memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada sdr. Aldi, kemudian tak berapa lama datang orang suruhan Sdr. Aldi kemudian menyerahkan 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa letakan 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih diselipkan di celana yang Terdakwa pakai, kemudian orang suruhan sdr. Aldi pergi dan Terdakwa juga langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih yang Terdakwa dapat dari orang suruhan sdr. Aldi tersebut beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih dengan berat 5 (lima) gram tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa serahkan kepada sdr. Aldi sejumlah Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa memecah 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dan menyimpannya di rumah Terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Teluk Ratai Sinar Laut, LK. II, Rt. 002, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa sekira pukul 14.30 kemudian datang saksi Roby Pratama Bin Suparman ke rumah Terdakwa dan membeli 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu saksi Roby Pratama bin Suparman mengatakan kepada Terdakwa akan menyerahkan uang pembelian 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut apabila sudah laku terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada konsumen Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui namanya di dekat SD 4 Kota Karang dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, pada saat Terdakwa akan mandi kemudian datang beberapa orang anggota polisi (saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi) yang mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) unit hand phone Vivo yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi ke Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) disuruh oleh sdr. Aldi untuk menjual narkotika jenis sabu yaitu :
 - Yang pertama Terdakwa disuruh oleh sdr. Aldi untuk menjual narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram dan sudah habis terjual;
 - Yang kedua terdakwa disuruh oleh sdr. Aldi untuk menjual narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dan sudah habis terjual;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga Terdakwa disuruh oleh sdr. Aldi untuk menjual narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dan belum habis terjual karena Terdakwa tertangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu dari sdr. Aldi adalah untuk mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL62ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tanggal 14 April 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti:
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) Kristal warna putih berat netto awal 1,8372 gram, berat netto akhir 1,4955 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium diperoleh kesimpulan Positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya dan setelah terbukti unsur-unsur lainnya maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Ad. 2. Tentang Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud dan merupakan unsur delik yang bersifat subyektif, sehingga unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” atautkah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad. 3. Tentang Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa unsur delik ketiga dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Menjual Narkotika Golongan I” dalam penguraian unsur delik ketiga pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan;

- *Menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* adalah narkotika golongan I yang bahannya bukan berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “*Menjual*” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi Arga Prathama Bin Joni Putra Paksi, saksi Roby Pratama Bin Suparman (Alm) dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka terbukti pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa telah menerima 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih dengan berat 5 (lima) dari sdr. Aldi di depan Rumah Sakit Immanuel di Jalan Soekarno Hatta No. 1, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Dadi, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang akan terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa serahkan kepada sdr. Aldi sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dan menyimpannya di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Teluk Ratai Sinar Laut, LK. II, Rt. 002, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Roby Pratama Bin Suparman akan tetapi uang pembelian 3 (tiga) gram narkoba jenis akan diserahkan oleh saksi Roby Pratama Bin Suparman apabila 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menjual 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kepada konsumen Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui namanya di dekat SD 4 Kota Karang dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) disuruh oleh sdr. Aldi untuk menjual narkoba jenis sabu, sehingga kriteria "Menjual" telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih tersebut dapat digolongkan sebagai Narkoba Golongan 1 ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh beberapa orang Anggota Polresta Bandar Lampung (saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi) ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang ditemukan di lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL62ED/IV/2023/ Pusat Laboratorium Narkoba dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia tanggal 14 April 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti adalah 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto awal 1,8372 gram, berat netto akhir 1,4955 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium diperoleh kesimpulan Positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih asalnya diperoleh oleh terdakwa dari sdr. Aldi sebanyak 5 (lima) gram di depan Rumah Sakit Immanuel di Jalan Soekarno Hatta No. 1, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tersebut termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Menjual Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Ad. 2. Tentang Unsur Delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal Dakwaan Alternatif Pertama ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “Tanpa Hak” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Tanpa Hak” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Aldi tersebut kemudian di jual oleh Terdakwa kepada saksi Roby Pratama Bin Suparman dan dijual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,0 (empat ratus ribu rupiah), sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik “Menjual Narkoba Golongan I”, diatas dilakukan dengan Tanpa Hak atakuh tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai tolak ukurnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan:

1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkoba termasuk pemindahan narkoba ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkoba bersangkutan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ternyata di persidangan terdakwa sudah mengetahui bahwa membeli Narkotika jenis sabu dan menjual Narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang dan terdakwa juga menerangkan bahwa tujuan terdakwa mau menerima narkotika jenis sabu dari sdr. Aldi adalah untuk dijual lagi dan mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta bahwa pada saat ini terdakwa tidak memiliki pekerjaan, dengan demikian terbukti terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi Roby Pratama Bin Suparman kepada terdakwa dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa mau mau menerima narkotika jenis sabu dari sdr. Aldi adalah untuk dijual lagi dan mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) yang akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun bahwa terdakwa dalam menjual 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu kepada Saksi Roby Pratama Bin Suparman tersebut terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas pembelian shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui bila perbuatannya itu dilarang dan ada ancaman pidana akan tetapi terdakwa tetap saja menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa *Menjual Narkotika Narkotika Golongan I* tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Tanpa Hak”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Setiap Orang”;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa kategori “Setiap Orang” dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang 1 (satu) orang Terdakwa yaitu Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (Alm) yang dalam persidangan identitas terdakwa dalam Dakwaan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Tanpa Hak dan menjual Narkotika Golongan I diatas, maka Terdakwa terbukti pada Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa terletak di Jalan Teluk Ratai Sinar Laut, LK. II, Rt. 002, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung telah menjual 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga telah menjual 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada konsumen Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui namanya di dekat SD 4 Kota karang dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : "Setiap Orang", telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka disamping pidana badan maka terhadap terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 1,8372 (satu koma delapan tiga tujuh dua) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 1,4955 (satu koma empat sembilan lima lima) gram;

Karena merupakan jenis Narkotika Golongan I yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (kepentingan pribadi) dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk mencegah dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serupa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sekop dari sedotan;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone Android;

Karena merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan untuk mencegah dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serupa maka haruslah dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone VIVO berikut Simcardnya;

Walaupun barang bukti 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Vivo berikut Simcardnya merupakan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika akan tetapi karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Bahwa terdakwa dan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa memiliki tanggungan keluarga, yang mana terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, menurut Majelis Hakim khusus lamanya pidana badan serta besarnya jumlah denda yang akan akan dijatuhkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 1,8372 (satu koma delapan tiga tujuh dua) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 1,4955 (satu koma empat sembilan lima lima) gram;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sekop dari sedotan;
 - 1 (satu) pack plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Handphone Android;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO berikut Simcardnya;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Des Elina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta dihadiri oleh Erni Pujiati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Agus Windana, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Hakim Anggota 2

Elsa Lina Br. Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Des Elina, S.H.M.H.